

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia telah menyatakan bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara faktual masih belum berakhir melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19 di Indonesia. Realitas demikian menandakan bahwa terdapat ihwal kegentingan yang memaksa berupa situasi abnormal yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Walaupun secara de jure Indonesia telah ditetapkan dalam kondisi darurat, kehendak pemerintah dan parlemen melakukan legalisasi pemindahan ibu kota negara diperkuat dengan memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang merupakan usulan pemerintah dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2022.

Secara historis wacana melakukan pemindahan ibu kota negara telah lama dicanangkan sebelum Presiden Joko Widodo, tepatnya pada masa Presiden Soekarno. Setelah melalui proses pembahasan sejak tanggal 7 Desember 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kemudian menyetujui pengundangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang (selanjutnya disebut UU IKN) pada agenda Rapat Paripurna tertanggal 3 Februari 2022. Upaya pemindahan ibu kota negara menjadi semakin konkret pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga

keberlakuannya sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan mengikat mempunyai legitimasi yuridis yang berfungsi menjamin penegakan dan pelaksanaannya.

Secara sosiologis pemindahan Ibu Kota Negara setidaknya didasarkan pada (dua) pertimbangan. *Pertama*, menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang telah menjadi masalah penting dalam beberapa tahun terakhir. Praktik yang selama ini terjadi adalah pusat kegiatan ekonomi terjadi terpusat di pulau Jawa dan seolah olah meniadakan keberadaan di luar pulau Jawa. *Kedua*, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, terintegrasi dan progresif. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut tidak lepas dari keberhasilan beberapa negara yang juga telah melakukan pemindahan ibu kota negaranya, misalnya Amerika Serikat dan Brazil yang cukup berhasil¹.

UU IKN menata struktur penyelenggaraan ketatanegaraan Ibu Kota Nusantara dengan pengaturan yang berbeda dari tatanan pemerintahan daerah pada umumnya. Bentuk otorita tersebut nampaknya memanfaatkan peluang dalam Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau khusus yang diatur dengan undang-undang”². Kekhususan Ibu Kota Nusantara ini lebih lanjut dinyatakan mencakup kewenangan tertentu yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) UU IKN. Selain sebagai penyelenggara pemerintahan, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU IKN, Penguasa

¹ Dian Herdiana, *Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan Ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Transformative, Vol.8, No. 1 (2022), hlm. 4

² Lihat Pasal 18b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ibukota Nusantara juga memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas untuk mempersiapkan, mengembangkan, dan memindahkan Ibu Kota Negara. Kekhususan yang diatribusikan dalam Ibu Kota Nusantara secara tegas menyebabkan pengesampingan keberlakuan ketentuan perundang-undangan perihal pemerintahan daerah sehingga memunculkan konsepsi baru penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat khusus yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara³.

Apabila ditinjau dari perspektif konstitusional, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara *expressis verbis* menegaskan bahwa Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi yang mana tiap-tiap provinsi dipimpin oleh Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi⁴. Adanya frasa “dibagi atas” berimplikasi konstitusional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah bentuk negara federalis. Federalisme membagi kedaulatan-kedaulatannya di tingkat federal dan tingkat negara-negara bagian. Mengingat bentuk negara yang dirumuskan oleh para *Founding Fathers* merupakan bentuk negara kesatuan, maka sebagaimana yang dikemukakan oleh C.F Strong dan dikutip oleh Ni'matul Huda, fokus kedaulatan sebuah negara kesatuan tidaklah dibagi⁵. Meskipun dalam negara kesatuan terdapat daerah-daerah yang bersifat otonom, otonomi daerah tersebut bukan lantas memberikan daerah kedaulatan sendiri-sendiri, akan tetapi harus diartikan sebagai instrumen negara untuk

³ Lihat Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

⁴ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Bandung, Nusamedia, 2015, hlm. 5

mendesentralisasikan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dengan adanya otonomi daerah⁶.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU IKN menjabarkan bahwa kedudukan Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Adanya frasa “pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi”⁷. Apabila ditafsirkan secara gramatikal, kemudian ada bentuk pemerintahan daerah IKN yang merupakan bentuk khusus Ibukota Nusantara. Bahkan kekhususan IKN ini berbeda dengan kekhususan ibu kota sebelumnya yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), dimana DKI Jakarta juga merupakan provinsi sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi. Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan bentuk pemerintahan daerah IKN memunculkan permasalahan hukum baru. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dikenal istilah daerah yaitu provinsi, kabupaten dan kota. Istilah otorita tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah masih belum diketahui bentuk otorita. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menerapkan sistem Otorita pada era Orde Baru yaitu Otorita Batam. Kewenangan ini melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat di

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 269.

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

bidang industri teknologi tinggi, perdagangan dan pariwisata di Kota Batam⁸. Sedangkan kewenangan IKN adalah organisasi yang pimpinannya diutus oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu dari pemerintah pusat. Artinya, konsep kewenangan akan bermasalah dengan segala kewenangan dan kekhususan yang terkandung di dalamnya. Tidak dapat dipungkiri, Badan Otorita Ibu Kota Indonesia akan menjadi langkah awal dalam mereformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri. Lebih lanjut, setelah diundangkannya ketentuan *a quo* akan berimplikasi politik dan hukum jangka panjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia⁹.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2022 yang mana putusan tersebut mengadili perkara pengujian terhadap UU IKN. Pemohon dalam mengajukan *judicial review* bersifat perseorang secara formil dan materiil atas UU IKN. Ada beberapa alasan formil pemohon mengajukan pengujian yakni salah satunya dalam pembentukan UU IKN tidak melibatkan masyarakat.. Selain secara formil, pemohon juga mengajukan alasan secara materiil salah satunya Utang pemerintah kini mencapai Rp.7.000 triliun serta kewajiban membayar bunga hutang pemerintah setiap tahunnya sangat besar serta Perpindahan Ibukota negara ke Kalimantan akan beresiko rusaknya lingkungan hidup, rusaknya kehidupan

⁸ Waluyo, *Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan*, Sovereignty, Vol.1, No. 1 (2022), hlm.52.

⁹ Wahyu Laksana Mahdi, *Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Legal Political Review For The Establishment Of State Capital Authorities In Indonesian State Civil System*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3 No (10), 2022, hlm.848.

fauna dan flora. Alasan lain diajukan yudicial review ada beberapa Pasal UU

IKN yang dianggap inkonstitusional dan bermasalah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1)

Dengan undang-undang ini dibentuk :

- a. Ibukota nusantara sebagai ibukota negara, dan
- b. Otorita ibukota negara nusantara sebagai Lembaga tingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibukota negara.

Pasal 5 Ayat (4)

Kepala Otorita ibukota nusantara merupakan kepala pemerintah daerah khusus ibukota nusantara yang berkedudukan tingkat Menteri ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 6 Ayat 2

Lokasi/posisi ibukota negara nusantara terletak di Kalimantan Timur dengan luas daratan 256.142 hektar dengan perairan 68.189 hektar.

Pasal 22

Lembaga negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi dan peran secara bertahap di ibukota negara nusantara.

Pasal 24 Ayat (1)

pendanaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan ibukota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibukota negara bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam *Black's Law Dictionary*, *Konstitusionalitas (Constitutionality)* berarti *'the quality, state, or condition of being acceptable according to a constitution'*¹⁰. Sehingga tolok ukur dalam menguji konstitusionalitas adalah

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Toronto, 11th edition, Thomson Reuters, 2019, hlm. 390.

konstitusi, yang mana apabila dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah merumuskan latar belakang sebagaimana dimaksud di atas, maka selanjutnya akan dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Yang Menjadi Dasar Pemohon Dalam Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor Nomor 39/Puu-Xx/2022 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dasar Pemohon Dalam Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor Nomor 39/Puu-Xx/2022 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan dalam ilmu hukum tata negara khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang hendak diwujudkan dalam penelitian ini ialah bagi akademisi, pemerhati, dan peneliti di bidang hukum tata negara, hukum administrasi, pemerintahan daerah, ilmu politik, maupun kebijakan publik, dapat melengkapi bahan pustaka/literatur akademis guna melakukan penelitian lanjutan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh penulis dengan judul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/Puu-Xx/2022 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*”. Dalam hal ini keaslian penelitian merupakan karya penulis dan belum pernah ditulis oleh peneliti lain, namun terdapat juga beberapa penelitian lainnya yang hampir sama hanya saja memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil penelitian. Adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis sebagai berikut:

NO	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Titik Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penulisan ini	Perbedaan Penelitian
1.	Prayominanda Iksany Taqwim (Universitas Trunojoyo Madura)	Pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penelitian ini membahas mengenai status Ibu Kota Jakarta setelah dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara.	Korelasi dengan penelitian ini yakni terletak dalam pembahasan muatan substansial yang kaitan dengan isu Ibu Kota Negara yang mana dalam segala lini pembahasan yang menjadi urgensi dari adanya pemindahan Ibu Kota Negara	Perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu dalam fokus pembahasan yang terkandung lebih membahas mengenai status Ibu Kota Jakarta setelah dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara. sedangkan dalam penelitian ini termuat pembahasan yang lebih memfokuskan kepada pengujian Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

2	Ayu Setyani (Universitas Trunojoyo Madura)	Konstitusionalitas Kewenangan Presiden Memindahkan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.	Pembahasan dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait dengan kewenangan Presiden dalam Pemindahan Ibu Kota Negara.	Korelasi yang termuat dalam penelitian ini yaitu terletak dalam isu dinamika permasalahan yang terjadi dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara.	Perbedaan yang termuat dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus pembahasan terkait dengan memfokuskan terkait dengan kewenangan Presiden dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. sedangkan dalam penelitian ini termuat pembahasan yang lebih memfokuskan kepada pengujian Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
---	---	---	---	---	--

3.	Abdul Malik (Universitas Trunojoyo Madura)	Analisis Penerapan Konsep Otorita Dalam Undang- Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Persfektif Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Titik fokus yang tersaji dalam penelitian ini yaitu lebih memfokuskan kepada implementatif dari adanya perumusan konsep Otorita Ibu Kota Negara dalam persfektif Undang- Undang Dasar Tahun 1945.	Korelasi yang tersaji dengan penelitian ini yaitu adanya muatan pembahasan dalam perumusan penelaahan dari adanya konsep otorita dalam Ibu Kota Negara.	Perbedaan yang tersaji dalam penelitian sebelumnya yaitu terletak dalam implementatif dari adanya perumusan konsep Otorita Ibu Kota Negara dalam persfektif UUD 1945 sedangkan dalam penelitian ini termuat pembahasan yang lebih memfokuskan kepada pengujian Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
----	---	---	---	---	---

Sumber: Penulis

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yakni:

Pertama, penelitian milik Prayominanda Iksany Taqwim dengan judul “Pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari segi objek penelitian memilik kesamaan dengan penelitian milik peneliti yakni sama sama terletak dalam pembahasan muatan substansial yang kaitan dengan isu Ibu Kota Negara yang mana dalam segala lini pembahasan yang menjadi urgensi dari adanya

pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam penelitian milik peneliti ini lebih terfokus pada pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara mengenai status Ibu Kota Jakarta setelah dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Sedangkan dalam penelitian milik Prayominanda Iksany Taqwim dalam pembahasannya lebih menitik beratkan mengenai status ibu kota Jakarta setelah dilakukan pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu dengan adanya perbedaan tersebut tentu akan memberikan hasil yang berbeda pada penelitian ini.

Kedua, penelitian milik Ayu Setyani dengan judul “Konstitusionalitas Kewenangan Presiden Memindahkan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”. Dari segi objek penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian milik peneliti yakni sama sama terletak dalam isu dinamika permasalahan yang terjadi kebijakan pemindahan ibu kota negara. Dalam penelitian milik peneliti ini lebih terfokus pada pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara mengenai status Ibu Kota Jakarta setelah dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Sedangkan dalam penelitian milik Ayu Setyani dalam pembahasannya lebih menitik beratkan mengenai kewenangan presiden dalam pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu dengan adanya perbedaan tersebut tentu akan memberikan hasil yang berbeda pada penelitian ini.

Ketiga, penelitian milik Abdul Malik dengan judul “analisis penerapan konsep otorita dalam undang-undang nomor 3 tahun tentang ibu kota negara perspektif undang undang dasar tahun 1945”. Dari segi objek penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian milik peneliti yakni sama sama terletak dalam perumusan penelaahan dari adanya konsep otorita dalam ibu kota negara. Dalam

penelitian milik peneliti ini lebih terfokus pada pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara mengenai status Ibu Kota Jakarta setelah dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Sedangkan dalam penelitian milik Abdul Malik dalam pembahasannya lebih menitik beratkan mengenai implemetasi yang ada dalam penerapan konsep otorita ibu kota negara dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu dengan adanya perbedaan tersebut tentu akan memberikan hasil yang berbeda pada penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang memiliki objek hukum, baik hukum sebagai ilmu maupun aturan aturannya yang bersifat dogmatis. Hukum juga erat kaitannya dengan tingkah laku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada hakekatnya adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari fenomena hukum tertentu¹¹.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses mencari atas suatu isu hukum yang timbul¹². Berdasarkan permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinial. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, tujuan penelitian hukum adalah menelusuri pemecahan sebuah isu hukum untuk kemudian memberikan preskripsi terhadapnya. Preskripsi

¹¹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana 2016, hlm.16.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 83.

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menelaah konstitusionalitas bentuk otorita ibu kota nusantara sebagai pemerintah daerah khusus. Tipe penelitian doktrinal digunakan untuk membangun konstruksi argumentasi berupa eksposisi secara sistematis dari dengan cara melakukan analisis hubungan antar aturan hukum pada suatu bidang hukum tertentu yang memiliki inherensi dan relevansi dalam perumusan isu hukum.

Dalam penelitian ini menganalisis bahanbahan sekunder dan primer. Penelitian dengan tipe doktrinal menempatkan peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan sebagai bahan analisis primer. Penelitian pada tipe normatif atau doktrinal juga mengelaborasi kajian analisis melalui buku-buku hukum dan jurnal hukum. Harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangsih intelektual kepada pembentuk kebijakan terkait konstitusionalitas bentuk otorita ibu kota nusantara sebagai pemerintahan daerah khusus.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam kerangka penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang biasanya digunakan. Adapun pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan-Undang (Statute Approach)

Pendekatan peraturan perundang-undang. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan, titik sentral pendekatan pengkajian adalah pada peraturan perundang-undangan. Pengkajian peraturan perundang-undangan menelaah sistematisasi aturan dari peraturan perundang-undangan pada tingkat tertinggi

sampai dengan tingkat terendah¹³. Dengan menggunakan penafsiran hukum secara sistematis, maka akan ditelaah aturan-aturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.

b. . Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan secara konseptual atau conceptual approach yaitu yang mana pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep konsep maupun pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan penelitian tersebut¹⁴.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum normatif sumber yang didapatkan bukan dari lapangan melainkan dari kepustakaan untuk istilah yang dikenal yakni bahan hukum. Penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini akan berfokus pada beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer (utama) dan bahan hukum sekunder (penunjang).

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otorita¹⁵. Bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan isu hukum yang diangkat seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³,*Ibid.*, hlm. 133.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm.92

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014,hlm.181

- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41)
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- d) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103)
- e). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih dalam. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum¹⁶.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundangundangan yang bersifat normatif. Artinya, bahan hukum tersebut gabungan dan kumpulan peraturan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Selain itu Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara studi

¹⁶ Soejono Soekanto, dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23.

ke pustakaan. Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang mempunyai kaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan merupakan metode yang akan digunakan penulis untuk menjawab atas permasalahan yang diangkatnya. Maka sebab itu penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang undangan dan bahan hukum lainnya.

Penelitian ini lebih lanjut meninjau dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkumpul tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menemukan kesesuaian suatu pembuatan produk hukum baru dengan mengedepankan keberagaman dalam masyarakat. Selain itu menganalisa suatu buku buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal hukum.